

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 dokumentasi wawancara 1

Foto wawancara bersama anggota komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Yajid Fahmi.



Lampiran dokumentasi wawancara 2

Foto wawancara bersama wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Taufik Rahman.



Lampiran dokumentasi wawancara 3

Foto wawancara bersama anggota komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Laela Irnawati, M.Pd. .



Lampiran dokumentasi wawancara 4

Foto wawancara bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Rachmadi.



Lampiran dokumentasi wawancara 5

Foto wawancara bersama kepala lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H. Budi Haryanto.



Lampiran dokumentasi wawancara 6

Foto wawancara bersama Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Zulkifli, S.Sos., M.IP.



Lampiran 2 Penetapan Judul Dan Pembimbing.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
 Nomor : B-6031A/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ichlasul Noor
 NIM : 180102030339
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Banjir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H
 Pembimbing II : Dr. Wahyuddin, S.Ag, M.Pd.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Desember 2022


 Dekan
Amelja Rahmaniah
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- **203** /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023 Banjarmasin, 11 Januari 2023
 Lamp. : 1 naskah proposal
 Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
 Ichlasul Noor / 180102030339
 di
 Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.
 Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 10 November 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Ichlasul Noor / 180102030339
 Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023
 Waktu : 08:00 -10:00
 Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
 Moderator : Muhammad Ikhwani Rusydana
 Pembahas Utama I : Cynthia Angelina /
 Pembahas Utama I : Muhammad Hendra /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

 Agus Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004



Catatan:
 Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No 291

Lampiran Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 376 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Ichlasul Noor
NIM	: 180102030339
Jurusan	: HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 13 Januari 2023
Waktu	: 08:00 -10:00
Tempat	: Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
Moderator	: Muhammad Ikhwan Rusydana
Pembahas Utama I	: Cynthia Angelina /
Pembahas Utama II	: Muhammad Hendra /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Januari 2023

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 291

Lampiran Surat Izin Penelitian DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4254 /Un.14/III.2/TL.00/08/2023 21 Agustus 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : ICHLASUL NOOR
 NIM : 180102030339
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jl. H. Damanhuri Komp. BRI Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 21 Agustus - 21 Oktober 2023 dengan judul:

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 092301112003121001

Lampiran Surat Izin Penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fsya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4269 /Jn.14/III.2/TL.00/08/2023 23 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : ICHLASUL NOOR
NIM : 180102030339
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. H. Damanhuri Komp. BRi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 22 Agustus - 22 Oktober 2023 dengan judul:

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Sholihin, S.Ag., M.Ag ✓
01112003121001

Lampiran Surat Izin Penelitian Dinas Sosial PPKB PPPA


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4269 /Un.14/III.2/TL.00/08/2023 23 Agustus 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ICHLASUL NOOR**
 NIM : 180102030339
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jl. H. Damanhuri Komp. BRI Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 22 Agustus - 22 Oktober 2023 dengan judul:

Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Pemerintah Daerah dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran surat izin penelitian dari pemerintah Daerah di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA
 Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai Telp. (0517) 3706075 Kode Pos 71115
 Email : dpmptp@hstkab.go.id Website : https://dpmptp.kab.hstkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 503/131-3/PM.PTSP.TK/VIII/2023

DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MEMBACA : - Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-4254/Un.14/III.2/TL.00/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Riset.
 - Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 070/153/BAKESBANGPOL/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

MENGINGAT : - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMBERIKAN IZIN

KEPADA :

Nama	: ICHLASUL NOOR
NIK	: 6307060501000006
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Barabai, 5 Januari 2000
Alamat	: Jalan H. Damanhuri RT. 012 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian/ Pendataan/ Survey	: "Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah"
Bidang	: Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Lokasi Penelitian/ Pendataan/ Survey	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Lama Penelitian/ Pendataan/ Survey	: 21 Agustus 2023 s/d 21 Oktober 2023
Penanggung Jawab	: Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Maksud dan Tujuan	: Memperoleh Data untuk Penyusunan Skripsi

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menunjukkan Surat Keterangan Penelitian ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, instansi pemohon harus mengajukan kembali Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian.
5. Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut/ dibatalkan/ dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan Penelitian tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Peneliti wajib memberikan Laporan Hasil Penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Hulu Sungai Tengah
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah,





Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Tengah (sebagai laporan)
2. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah
4. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)



Lampiran surat izin penelitian dari pemerintah Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai Telp. (0517) 3796025 Kode Pos 71315
Email : dpmptsp@hstkab.go.id Website : https://dpmptspk.hstkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 503/130-3/PM.PTSP.TK/VIII/2023**

DASAR	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
MEMBACA	: - Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-4254/Un.14/III.2/TL.00/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Riset. - Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 070/142/BAKESBANGPOL/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.
MENGINGAT	: - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. - Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMBERIKAN IZIN

KEPADA	:	
Nama	:	ICHLASUL NOOR
NIK	:	6307060501000006
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Barabai, 5 Januari 2000
Alamat	:	Jalan H. Damanhuri RT. 012 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Kebangsaan	:	Indonesia
Judul Penelitian/ Pendataan/ Survey	:	"Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah"
Bidang	:	Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Lokasi Penelitian/ Pendataan/ Survey	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Lama Penelitian/ Pendataan/ Survey	:	21 Agustus 2023 s/d 21 Oktober 2023
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Maksud dan Tujuan	:	Memperoleh Data untuk Penyusunan Skripsi

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menunjukkan Surat Keterangan Penelitian Ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, instansi pemohon harus mengajukan kembali Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian.
5. Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut/ dibatalkan/ dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan Penelitian tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Peneliti wajib memberikan Laporan Hasil Penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

- Tembusan :
1. Bupati Hulu Sungai Tengah (sebagai laporan)
 2. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah
 4. Arslp

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran surat izin penelitian dari pemerintah Daerah di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA
 Jalan H. Siblt Imansyah No 42 Barabai Telp. (0517) 3796025 Kode Pos 71315
 Email : dpmpstp@hstkab.go.id Website : https://dpmpstpk.hstkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 503/132-3/PM.PTSP.TK/VIII/2023

DASAR : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MEMBACA : - Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-4254/Un.14/III.2/TL.00/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Riset.
 - Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 070/144/BAKESBANGPOL/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

MENINGAT : - Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMBERIKAN IZIN

KEPADA :

Nama NIK Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir Alamat Pekerjaan Kebangsaan Judul Penelitian/ Pendataan/ Survey Bidang Lokasi Penelitian/ Pendataan/ Survey Lama Penelitian/ Pendataan/ Survey Penanggung Jawab Maksud dan Tujuan	: ICHLASUL NOOR : 6307060501000006 : Laki-Laki : Barabai, 5 Januari 2000 : Jalan H. Damanhuri RT. 012 RW. 004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah : Mahasiswa : Indonesia : "Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah" : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Tengah : 21 Agustus 2023 s/d 21 Oktober 2023 : Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) : Memperoleh Data untuk Penyusunan Skripsi
--	--

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab.HST dengan menunjukkan Surat Keterangan Penelitian ini.
- Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
- Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
- Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, instansi pemohon harus mengajukan kembali Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian.
- Surat Keterangan Penelitian ini akan dicabut/ dibatalkan/ dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan Penelitian tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
- Peneliti wajib memberikan Laporan Hasil Penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Hulu Sungai Tengah
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah,





Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
 NIP. 19840711 200312 2 001



Terbusan :

- Bupati Hulu Sungai Tengah (sebagai laporan)
- Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Tengah
- Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran surat keterangan selesai penelitian



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Jalan Brigjen H. Hasan Baseri No. 11 Telpon (0517) 41075 Kode Pos 71311

e-mail : sekretariatdprd@hulusungaitengahkab.go.id

BARABAI

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 170 / 2023 / DPRD-HST / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. RACHMADI
 Jabatan : Ketua DPRD
 Unit Kerja : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Baseri No. 11 Barabai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ICHLASUL NOOR
 NIM : 180102030339
 Program Studi : Hukum dan Tata Negara Islam
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jalan H. Damanhuri Komplek BRI

Telah selesai melakukan riset/penelitian dalam rangka menyusun skripsi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selama 2 (dua) bulan dari tanggal 21 Agustus 2023 s/d 21 Oktober 2023 dengan judul :

"Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Bencana Banjir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Ketua,

 H. RACHMADI

Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- /Un.14/II.2/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Ichlasul Noor
 NIM : 180102030339
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Tuesday, 27 September 2022
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang-Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 16 November 2023


 Ketua Prodi,
 Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:


1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 295

Lampiran Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.



Lampiran Sertifikat Keterampilan Komputer.



Lampiran Surat Keterangan Perolehan SKK.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telp. (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER


Nama : Ichlasul Noor
 NIM : 180102030339
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : XI (Sebelas)
 Tahun Akademik : 2023/2024

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	1	25 SKK	
	b. Aspek penalaran dan idealisme	9	19 SKK	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	1	2 SKK	
2	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	10 SKK	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	
JUMLAH		13	56 SKK	

Banjarmasin, 21 November 2023

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dosen Pembimbing



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 19770708 200901 1 008



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
NIP. 197904102006041019

PEDOMAN WAWANCARA

DPRD

1. Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam menangani banjir?
2. Bagaimana bentuk pengawasannya?
3. Apakah ada kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam permasalahan banjir?
4. Bagaimana upaya dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menangani banjir?
5. Apa faktor penyebab banjir di kabupaten Hulu Sungai Tengah?

BPBD dan Dinas Sosial

1. Bagaimana upaya dalam menangani banjir?
2. Apakah ada kendala?
3. Apakah ada kunjungan kerja atau pengawasan dari pihak DPRD?

RIWAYAT HIDUP PENELITI

1. Nama Lengkap : Ichlasul Noor
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 05 Januari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat rumah : Jl. H. Damanhuri Komplek BRI, RT 012
RW. 004 Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan.
7. No HP : 085950128360
8. Pendidikan :
 - a. TK Negeri Pembina Barabai
 - b. SDN 1 Barabai Timur
 - c. MTSN Barabai
 - d. MAN 1 Hulu Sungai Tengah
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Hendriansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. H. Damanhuri Komplek BRI, RT 012
RW. 004 Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan.

Ibu

Nama : Sarniah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. H. Damanhuri Komplek BRI, RT 012
RW. 004 Kel. Barabai Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan.
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (Satu)
11. Pengalaman Organisasi :

- Kepala Bidang Promosi dan Kewirausahaan UKM Asri UIN Antasari
- Anggota PSDMO HMJ Hukum Tata Negara
- Anggota PPMF Fakultas Syariah.
- Senat Mahasiswa Fakultas Syariah.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
11. Badan Anggaran Adalah Badan anggaran DPRD Kabupaten Hulu Tengah.
12. Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14. Alat Kelengkapan lainnya adalah Panitia Khusus yang di bentuk oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
15. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.
16. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku untuk seluruh Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
17. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipenuhi oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1). DPRD mempunyai fungsi:
- a. Pembentukan Perda;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan,
- (2). Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah;
- (3). Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau diluar program pembentukan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Daftar nama dan tandatangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan;
 - a. pengusul memberikan penjelasan ;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa;
 - a. Persetujuan;

- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang sudah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna ; dan
 3. Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana yang dimaksud huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum di bahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat atau rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan , rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Membahas rancangan Perda tentang APBD ;
 - c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas ; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan tentang pertanggungjawaban APBD di tetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada Badan pemeriksa keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Tugas dan Wewenang**

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Perda bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. Memilih Bupati atau wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 24

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. Pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III
MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 27

Persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim ;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- n. Belum pernah menjabat sebagai bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. Memiliki visi, misi, dan program strategis mengacu pada RPJPD;
- u. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK);
- v. Menyertakan daftar riwayat hidup;
- w. Tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan;

Pasal 28

Larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Calon Bupati / Wakil Bupati

Pasal 29

Calon Bupati dan/ atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai bukti persyaratan pasal 27;

- b. Fotocopy ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. Fotocopy dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan dibidang pelayanan publik;
- d. Fotocopy surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotocopy surat keputusan menduduki jabatan;
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- f. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- j. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bupati dan/atau wakil Bupati;
- k. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- l. Fotocopy kartu Nomor Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan/atau wakil Bupati dan laporan pajak pribadi;
- m. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik yang bersangkutan;
- n. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
- o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan /atau wakil Bupati;
- p. Pas photo terbaru calon Bupati dan/atau wakil Bupati, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan; dan
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 31

- (1) Seorang anggota Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/Polri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat Negara atau pejabat pemerintah sejak pendaftaran.

Bagian Ketiga

Kepanitiaan

Pasal 33

Panitia pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- 1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- 2) Anggota Panitia Khusus terdiri dari unsur-unsur fraksi.
- 3) Panitia khusus bertugas menyusun peraturan pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati.
- 4) Tugas panitia khusus berakhir berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati di tetapkan.

Pasal 35

- 1) Panitia pemilihan sebagaimana di maksud dalam pasal 33 dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD;
- 2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRD (Ketua/Wakil Ketua) dan fraksi atau gabungan fraksi;
- 3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.
- 4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota;
- 5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan pemiliha;
- 6) Panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati;
- 7) Tugas panitia berakhir pada saat calon Bupati dan/atau wakil Bupati dilantik;
- 8) Susunan Panitia Pemilihan diumumkan dalam Rapat Paripurna;

Pasal 36

- (1). Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal pemilihan;
 - b. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
 - c. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan bakal calon;
 - d. Memfasilitasi kegiatan uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
 - f. Melaksanakan administrasi penetapan calon ;
 - g. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan penyampaian berkas calon terpilih untuk kepentingan pengesahan;
 - h. Melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih;

Bagian Keempat
Pembentukan Kepanitiaan
Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati di bentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah dibentuknya Panitia Khusus.
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata cara pemilihan.

Bagian Kelima
Pengumuman Jadwal Pemilihan
Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran, sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.
- (3) Pengumuman Jadwal pemilihan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang mencakup :
 - a. Jadwal kegiatan pendaftaran;
 - b. Jadwal kegiatan penetapan bakal calon ;
 - c. Jadwal kegiatan penetapan bakal calon menjadi calon;
 - d. Jadwal kegiatan pemilihan calon;
 - e. Jadwal kegiatan pengujian publik;
 - f. Jadwal kegiatan penetapan calon terpilih;
 - g. Jadwal kegiatan pengesahan dan;
 - h. Jadwal kegiatan pelantikan.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan pendaftaran;
 - b. Penyerahan bukti pendaftaran;
 - c. Penyusunan dokumen bakal calon;

- (2). Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi;
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon;
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon;
- (5) Daftar nama bakal calon dengan dokumen administrasi masing-masing bakal calon, diserahkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan, disertai Berita Acara kepada Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD.

Pasal 40

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.
- (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Ketujuh Penyaringan Bakal Calon

Pasal 41

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.

- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama nama bakal calon.
- (4) Penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 43

- (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
- (6) Penyaringan tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Partai Politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling sedikit 2 (dua) bakal calon.

- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- (6) Apabila calon Bupati dan/atau wakil Bupati hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
- (7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 45

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 46

Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi, dan Rapat Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati.

Bagian Kesembilan

Rapat Paripurna Khusus

Pasal 47

- (1) Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk menyampaikan visi dan misi Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan Rapat Paripurna untuk Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (3) Rapat Paripurna Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam pembukaan Rapat Paripurna Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) fraksi. Rapat Paripurna Khusus ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) fraksi, Rapat Paripurna Khusus tetap dilaksanakan.

- (7) Apabila fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Pasal 48

Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati pada Rapat Paripurna Khusus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan bebas politik uang.

Pasal 49

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau wakil Bupati dinyatakan menang, apabila telah mendapatkan perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah suara yang sah.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kesepuluh Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 50

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 49 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kesebelas

Pengesahan

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.
- (2) Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pengangkatan Wakil Bupati;

Bagian Keduabelas

Pelantikan

Pasal 52

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan Bupati dan/atau wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Sebelum memangku jabatan Bupati dan/atau wakil Bupati dilantik oleh menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan/atau wakil Bupati dilakukan di gedung DPRD atau gedung lain tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 53

- (1) Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 30 orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 54

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana yang di maksud pasal 4 maka yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 55

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhir masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota DPRD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katholik, diakhiri dengan frasa” Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa”Demi Hyang Adi Budha” dan;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sebagai berikut:
- Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD terdiri-dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (7) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi ;
- a. Pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD
 - b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD atau Pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
 - c. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua/wakil ketua/hakim senior pengadilan negeri setempat.
 - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis.
 - e. Penyematan Pin Anggota DPRD secara simbolis.
 - f. Pengumuman pimpinan sementara DPRD.
 - g. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara dan penyerahan palu pimpinan.
 - h. Sambutan pimpinan sementara DPRD.
 - i. Sambutan Bupati.
 - j. Pembacaan do’a.

- k. Penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD
 - l. Penyampaian ucapan selamat.
- (8) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (9) Tata cara pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD ;
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan.
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap.
 - d. Khusus Anggota DPRD pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional.
 - e. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (10) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi ;
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Bupati.
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk pada tempat yang telah disediakan.
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati.
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau yang ditunjuk duduk ditempat yang disediakan.
 - e. Sekretaris DPRD dan para Kepala Bagian Sekretariat DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
 - f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan.
 - g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 56

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap melaksanakan mengucapkan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap melaksanakan mengucapkan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g berupa panitia khusus bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 58

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua dan ditetapkan di dalam Rapat Paripurna DPRD yang beranggotakan 30 (tiga puluh) orang Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana yang di maksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD bertugas : memimpin Rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 61

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 62

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan ditempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipandu oleh Hakim Senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh pengadilan negeri.

Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. Mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - j. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
 - k. Surat Tugas Anggota DPRD ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD mengingat pimpinan bersifat kolektif/ kolegial.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Menentukan kebijakan kerjasama antar DPRD;
 - b. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain;
 - c. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila di pandang perlu;
 - d. Menghadiri rapat alat kelengkapan lain bila di pandang perlu;
 - e. Mengadakan rapat Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
 - f. Membentuk Tim atas nama DPRD terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal ;
- a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara DPRD yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 59.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD kabupaten.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 68

- (1) Penggantian pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD kabupaten mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati.

Pasal 69

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 70

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD kabupaten.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 72

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 64.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD kabupaten ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD kabupaten dan/atau Pimpinan DPRD kabupaten; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 74

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 75

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan, sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.
 - b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda.
 - c. Memberikan pendapat pada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
 - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
 - f. Memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD.
 - g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat di ubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi;

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 76

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan,
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan atas usul Fraksi.

Pasal 77

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- (1). a. Memastikan terlaksanannya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda.
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu Pimpinan DPRD dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 78

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 79

- (1) Pembagian ruang lingkup komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Komisi – komisi dalam DPRD terdiri dari ;
 - a. Komisi I : Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Infrastruktur.
- (3) Pembidangan tugas masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) meliputi :
 - a. Komisi I :

Pemerintahan, Ketertiban, Hukum/HAM dan Perundang-Undangan, Kepegawaian dan Aparatur, Perijinan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Sosial Politik, Sosial Politik, Hubungan antar Kabupaten, Hubungan Internasional, Organisasi Masyarakat, Pertanahan, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata, Agama, Sosial, Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Sejahtera, Gender, Perempuan dan anak.
 - b. Komisi II :

Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank, BUMD, dan BUMN.
 - c. Komisi III :

Pekerjaan Umum, Tata Ruang Wilayah dan Pemetaan, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Informasi dan Komunikasi, Perhubungan dan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi, Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
- (4) Mitra Kerja Masing-Masing Komisi meliputi :
 - a. Komisi I :
 1. Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 2. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

3. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 4. Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 6. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 9. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 11. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 12. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 13. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 16. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 17. Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 18. Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 19. RSUD H. Damanhuri Barabai
 20. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 21. Kecamatan
- b. Komisi II
1. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 3. Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 4. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 7. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 8. Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah

9. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Komisi III

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Bagian Humas Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Bagian Umum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
9. Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah
11. Unit Penyedia Barang dan Jasa Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 80

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 81

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah ;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah diluar program pembentukan Perda;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. Memberikan masukan pada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda; dan
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 82

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati ; dan

- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 84

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 3 orang
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD kabupaten hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan kealat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 85

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat ; dan
 - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada hurup c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, badan kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain ; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 87

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 88

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
 - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 89

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 90

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 91

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 93

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus :
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 94

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 95

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kreteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 96

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat 30 September tahun berjalan.

Pasal 97

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. Interplasi;
 - b. Angket ; dan
 - c. Menyatakan pendapat.

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
- a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. Protokoler; dan
 - i. Keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interplasi

Pasal 99

- (1) Usul pelaksanaan hak interplasi yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit;
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 100

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interplasi dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interplasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interplasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interplasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 101

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati;
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagai dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 102

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusulkan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi ; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan purusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
 - a. Membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 104

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta penunjukan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 107

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. Materi hasil pelaksanaan hak interplasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat diagendakan pada masa persidangan berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 109

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 110

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 111

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata kerama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 112

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela diri

Pasal 113

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 114

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/ pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRD ataupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/ pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun diluar yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 115

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 116

Hak protokoler, keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 117

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Masa reses dilaksanakan ;
Paling lama 6 (enam) hari dalam 1(satu) kali reses bagi DPRD kabupaten;
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses di mulai melalui saluran yang mudah di akses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Waktu reses Anggota DPRD kabupaten di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat :
 - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Hasil reses juga disampaikan oleh Anggota DPRD dalam bentuk rapat kerja dengan SKPD terkait sebagai masukan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

Pasal 119

- (1) Jenis rapat DPRD atas :
 - a. Rapat paripurna;
 - b. Rapat pimpinan DPRD;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat konsultasi;
 - e. Rapat badan musyawarah;
 - f. Rapat komisi;
 - g. Rapat gabungan komisi;
 - h. Rapat badan Anggaran;
 - i. Rapat bapemperda;
 - j. Rapat badan kehormatan;
 - k. Rapat panitia khusus;
 - l. Rapat kerja;
 - m. Rapat dengar pendapat ; dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua komisi atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 120

- (1) Setiap rapat di DPRD bersipat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu rapat-rapat DPRD
 - a. Senin s/d Kamis
 - Pagi pukul 09.00 – 12.30 WITA
 - Siang pukul 14.00 – 16.30 WITA
 - Malam pukul 20.00 – sampai selesai
 - b. Hari Jum'at
 - Pagi pukul 09.00 – 11.00 WITA
 - Siang pukul 14.00 – 16.30 WITA
 - Malam pukul 20.00 – sampai selesai apabila diperlukan, sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah.
- (3) Pada hari Sabtu dan/atau hari minggu pimpinan dan anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD diluar maupun di gedung DPRD disesuaikan dengan jadwal dan waktu yang diperlukan.
- (4) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (5) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 122

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (4) Apabila ketua DPRD berhalangan hadir untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil DPRD.
- (5) Apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.
- (6) Selama mengikuti rapat paripurna dilarang merokok.

Pasal 123

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 124

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 125

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 126

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat untuk diberikan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan
 - b. Menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/ tugasnya
 - c. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara

Pasal 127

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 128

- (1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau mengangurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 129

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 130

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 131

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis-jenis sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 132

- (1) Undangan rapat terdiri dari :
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 133

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 134

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Rapat Paripurna, memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
 - b. Rapat Kerja dan Hari Kerja Biasa, memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH).
 - c. Pada Saat Kunjungan Kerja atau Peninjauan Kelapangan Dalam Daerah, wajib memakai pakaian Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH), begitu pula pada saat Kunjungan Kerja dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Provinsi diwajibkan memakai pakaian yang bebas namun pantas.(kemeja).
 - d. Dalam hal hari kerja yang tidak ada rapat di perbolehkan memakai pakaian kemeja (atau ditambah dasi).
 - e. Pada hari Jum'at di perbolehkan memakai pakaian sasirangan, batik, dan atau baju koko.

- f. Dalam hal acara-acara tertentu dapat memakai pakaian daerah seperti Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna hari ulang tahun Republik Indonesia dan pelantikan anggota dan pimpinan mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) dengan peci Nasional warna hitam polos dan bagi wanita berpakaian Nasional.
- (3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (4) Anggota DPRD wajib mengikuti Rapat Paripurna dan lain-lain, dan apabila sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tidak mengikuti rapat, maka tidak akan di berangkatkan dalam perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Pada saat dilaksanakannya Rapat Paripurna dan lain-lain, dilarang untuk membawa anak – anak ke ruang rapat.

Pasal 135

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
- a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
- a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 136

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 137

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 139

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. Disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana ayat (1) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 140

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 141

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri ;atau
 - c. Diberhentikan
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. Melanggar sumpah/janji, dan Kode Etik ;

- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 142

Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD.

Pasal 143

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 142, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 144

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlakuterhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 145

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 146

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 147

- (1) Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 141 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan sesuai undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua
Penggantian antar-waktu
Pasal 148

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 149

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima hari) terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati,

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 150

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 151

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. Surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. Surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. Fotocopy daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten bagi DPRD kabupaten; dan
 - d. Fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten bagi DPRD.
 - e. Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja dimasing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 152

- (1) Anggota DPRD penggantian antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

- (4) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 153

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 154

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kabupaten kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 pimpinan DPRD kabupaten tidak mengusulkan pemberhentian sementara sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 155

- (1) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 156

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD kabupaten tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPR.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

FRAKSI

Pasal 157

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlahnya anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latarbelakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 158

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 159

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 160

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Mengetahui tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 161

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Fraksi;
- (2) Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat penasehat dan bendahara Fraksi untuk membantu tugas-tugas Fraksi;
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 162

Fraksi bertugas :

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- b. Menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 163

- (1). Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat ;
 - a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XI

KODE ETIK

Pasal 164

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. Sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. Tata kerja Anggota DPRD;
 - d. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintah daerah;
 - e. Tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. Kewajiban Anggota DPRD;
 - i. Larangan bagi anggota DPRD
 - j. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. Rehabilitasi.

BAB XII
KONSULTASI DPRD

Pasal 165

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintah secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Selama pelaksanaan Konsultasi dan Kunjungan Kerja dilarang untuk membawa anak –anak .

Pasal 166

- (1) DPRD kabupaten harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD kabupaten tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 167

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi , masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;

- b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja ; atau
 - d. Rapat kerja alat kengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 168

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas ;menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengusulkan untuk mengganti Sekretaris DPRD, selanjutnya Bupati mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Sekretaris untuk ditetapkan salah satu calon menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah definitif atas Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (7) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (8) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (9) SekretarisDPRD apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat berhadir, maka Anggota DPRD wajib mengusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan dan sesegeranya mungkin untuk ditempatkan penggantinya.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 169

Semua pembiayaan terhadap pelaksanaa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Pada Tanggal 1 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Ketua

RACHMADI

Diundangkan di Barabai

Pada Tanggal Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR